

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Disamping itu telah dikemukakan pula beberapa faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat.

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Analisa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Talang Jerinjing, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan perencanaan di dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat belum dapat mengoptimalkan keuangan desa sehingga program dan pembangunan yang dilakukan belum optimal. Selain itu pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa kurang terlaksana seperti, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
2. Penganggaran di dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat masih dalam kategori kurang baik, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan penganggaran keuangan desa, selain itu masyarakat juga masih cukup sulit untuk mendapatkan informasi tentang keuangan desa apa bila tidak menghadiri rapat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kurangnya sarana dan prasarana membuat masyarakat sulit untuk mendapat informasi, sedangkan sarana yang tersedia belum mampu dimanfaatkan dengan baik.

3. Pemerintah desa sudah cukup maksimal didalam pelaksanaan penatausahaan desa, kelengkapan arsip, kesesuaian dokumen penatausahaan desa dan laporan pertanggungjawaban bendahara desa sudah dilaksanakan secara rutin, kelengkapan dokumen penatausahaan desa sangat membantu didalam memberikan informasi keuangan desa setiap satu tahun anggaran.

Selain itu kelengkapan dokumen penatausahaan dapat menjadi bukti tertulis mengenai penggunaan keuangan desa dan menjadi pedoman di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa dikategorikan kurang baik, karena pemeritah desa masih kurang transparan didalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah desa hanya melibatkan para aparatur desa dan ketua organisasi desa saja. sehingga kurang milibatkan masyarakat didalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa juga masih sering terlambat dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
5. Pelaporan keuangan desa merupakan salah satu proses didalam pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan pelaporan keuangan desa di Kecamatan Rengat Barat telah berjalan dengan cukup baik, laporan keuangan yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa dalam APBDesa yang di biyai dari Alokasi Dana Desa sudah dibuat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporannya secara rutin setiap bulanya. Laporan yang dibuat juga telah sesuai pengeluaran yang dilakukan oleh desa baik untuk oprasional desa itu sendiri maupun untuk pelaksanaan kegiatan ataupun untuk pembangunan desa.

6. Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan BPD telah berusaha untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan aparatur desa, dengan cara memberikan pelatihan kepada para aparatur desa dan meninjau kantor-kantor desa di Kecamatan Rengat Barat. BPD juga telah memberikan pengawasan yang optimal di dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, dan berusaha menampung aspirasi masyarakat desa.
7. Berdasarkan hasil persentase rata-rata kumulatif dan pengukuran menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah persentase 64,42%, berada pada persentase 56-75%. Dengan demikian berdasarkan data rekapitulasi Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dari 100 orang responden sebagian besar memberikan tanggapan Cukup Baik terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan persentase sebesar 64,42% berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dikategorikan “Cukup Baik”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Faktor penghambat pengelolaan keuangan desa meliputi kurangnya kualitas sumber daya manusia pemerintah desa. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa menyebabkan munculnya suatu masalah bahkan untuk mendiskusikan suatu masalah pemerintah desa, hal ini juga berakibat pada pengoperasian komputer. Masih rendahnya pengawasan yang diberikan masyarakat desa juga mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, selain itu kurangnya koordinasi antar aparatur desa juga menjadi salah satu faktor penghambat, dengan kurangnya koordinasi maka pelaksanaan tugas pun menjadi terganggu. Terakhir masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan desa seperti komputer, telepon desa, dan pengumuman dan lain-lain.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik pemerintah Kabupaten/Kota, Desa Talang Jerinjing perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Desa Talang Jerinjing perlu melakukan pelatihan bagi aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga setiap aparatur mampu untuk membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 - b. Desa Talng Jerinjing melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan pada setiap desa untuk memperbaiki kinerja di setiap sisi baik sisi fisik, teknis maupun administrasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Desa Talang Jerinjing perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lain-lain, guna meningkatkan semangat, Motivasi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Desa Talng Jerinjing juga perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara lebih meningkatkan transparansi kepada masyarakat, lebih meningkatkan respon terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan di desa, serta menyediakan sarana informasi kepada masyarakat untuk menunjang terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.
4. Begitu pula dengan masyarakat Desa Talang Jerinjing juga perlu untuk meningkatkan kepedulian, partisipasi serta turut berperan aktif di dalam memberikan ide dan pengawasan di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat menunjang terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik yang menunjang pembangunan dan kemandirian desa.